

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

2019

PERDA NO. 6, LD 2019, NOREG 6/171/2019, 80 HLM

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, bahwa penyelenggaraan perhubungan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan perhubungan, namun dalam perkembangannya terbit beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat maka Perda termaksud perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2007, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.34 Tahun 2006, PP No.56 Tahun 2009, PP No. 72 Tahun 2009, PP No. 20 Tahun 2010, PP No. 32 Tahun 2011, PP No. 51 Tahun 2012, PP No. 55 Tahun 2012, PP No. 80 Tahun 2012, PP No. 79 Tahun 2013, PP No. 74 Tahun 2014, PP No. 37 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang meliputi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, Ruang Lalu Lintas, Terminal, Fasilitas parkir, Fasilitas pendukung, Manajemen rekayasa Lalu Lintas, Analisis dampak Lalu Lintas, Manajemen kebutuhan Lalu Lintas, Pemindahan kendaraan, Pendidikan dan pelatihan pengemudi, Kendaraan, Bengkel umum kendaraan bermotor, Angkutan, Peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan), Perkeretaapian (Rencana induk perkeretaapian, Rencana pembangunan perkeretaapian, Perizinan perkeretaapian Kabupaten), Angkutan sungai, danau, dan penyebrangan kewenangan pemerintah daerah terkait penerbitan izin usaha, izin trayek, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, Perhubungan udara terkait penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 September 2019 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 3 September 2019.

- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

